



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, terdapat BMN yang kondisinya rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki sehingga perlu diusulkan untuk dihapus dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian/pemeriksaan;
b. bahwa untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan terhadap barang milik negara yang akan diusulkan untuk dihapus tersebut, perlu dibentuk suatu Tim Penghapusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Kuangan Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4796/PP.09.1-SD/07/2025 Tanggal 27 Desember 2024 Perihal Pengelolaan dan Penataan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Sudirman, S.E : sebagai Ketua;
NIP. 19700611 2009101001
 2. Syaifudin, S.TP : sebagai Sekretaris;
NIP. 197406282007011003
 3. Sabransyah : sebagai Anggota;
NIP. 197604042007011002
 4. Yusuf Nur Sutopo : sebagai Anggota;
 5. Bahtiar : sebagai Anggota;

- KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menginventarisasi, meneliti, dan memeriksa barang milik negara yang akan dihapuskan;
 2. Menyusun dan menyiapkan kelengkapan administrasi usulan penghapusan barang milik negara sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. Mengusulkan perkiraan nilai limit penjualan berdasarkan pemeriksaan kondisi fisik barang milik negara yang akan dilakukan penghapusan melalui penjualan secara lelang.
 4. Menyiapkan dokumen persyaratan lelang dalam rangka pelaksanaan penjualan melalui lelang barang milik negara yang akan dihapuskan;
 5. Mempersiapkan berita acara serah terima barang/naskah hibah terhadap barang milik negara yang dihapuskan karena pemindahtempahan/penyerahan ke Pengelola Barang/penyerahan ke Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain;
 6. Mempersiapkan berita acara pemusnahan barang terhadap barang milik negara yang dihapuskan karena pemusnahan;
 7. Hal-hal lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa tugas Tim Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
 Pada tanggal 10 Februari 2025
 Sekretaris,

TTD.

Sudirman

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR
 Kasubbag Teknis Penyelenggara
 Pemilu dan Hukum

Azis Ali Achmadi

